



Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia)

“Sehat Sejahtera Psikologis Masyarakat Indonesia”

IPK Indonesia



**ORGANISASI PROFESI TENAGA PSIKOLOGI
KLINIS
SEBAGAI TENAGA KESEHATAN
SK Kemenkumham RI
NOMOR AHU-0014545.AH.01.07.TAHUN 2017**

**Keputusan Direktur P2MKJN
Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
NOMOR HK.02.02/1/3/2017**


Psikologi Klinis



Keilmuan Psikologi yang secara khusus **mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku** untuk individu dan keluarga, kelompok maupun komunitas; untuk mengatasi masalah atau gangguan mental, emosional dan perilaku. Mengintegrasikan keilmuan dan praktik dalam ranah **prevensi, promosi, sampai dengan kurasi dan rehabilitasi**; dengan langkah langkah **asesmen, diagnosis dan tritmen** pada persoalan manusia yang luas dan kompleks.


Sumber: American Psychological Association, 2017

Sebaran Anggota IPK Indonesia




Belum termasuk para anggota senior yang belum memasukkan data secara on line

- Tempat berkarya :
- Fasyankes
 - Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta
 - Instansi pemerintah
 - TNI/PLORI
 - Swasta
 - LSM / Lembaga Sosial
 - Praktek mandiri



Sebaran berdasarkan lokasi kerja



Jawaban
Terhadap Pokok – Pokok Pertanyaan

Pertanyaan

1. Substansi apa yang perlu diatur dalam suatu Undang-Undang terkait praktik psikologi?

Jawab :

Substansi yang perlu diatur dalam UU terkait praktik psikologi adalah substansi tentang pengaturan praktik secara generik / umum. Karena pengaturan secara khusus sebaiknya diberikan pada spesifikasi masing – masing jenis layanan praktik psikologi. Seperti halnya praktik psikologi klinis telah diatur dalam peraturan perundangan bidang kesehatan.

Pengaturan umum yang dimaksud meliputi :

- Perlunya psikolog yang berpraktik memiliki STR dan SIP yang dikeluarkan oleh pemerintah
- Terjaganya kompetensi pemberi layanan praktik psikologi

Pertanyaan

2. Apakah substansi dan rumusan dalam pasal Ketentuan Umum sudah tepat?

Belum

- Tidak dituliskan nama Organisasi Profesi dalam ketentuan umum, Pengaturan terkait organisasi profesi cukup diatur dalam batang tubuh dan dibuat umum tanpa menyebut nomenklatur.
- Terkait dengan kementerian, urusan Pendidikan diserahkan kepada kementerian Pendidikan dan untuk urusan praktik diserahkan kepada kementerian terkait. Sebagai contoh psikolog klinis telah diampu oleh kementerian kesehatan.

Pertanyaan

2. Apakah substansi dan rumusan dalam pasal Ketentuan Umum sudah tepat?

Menurut UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 50

- Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.
- Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.

Menurut Surat Kementrian Kesehatan RI kepada seluruh Dinas Kesehatan no HK.01.06/VI/5498/2017 bahwa Organisasi Profesi yang masuk dalam tenaga Kesehatan adalah Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

- Ikatan Psikolog Klinis Indonesia adalah Organisasi Profesi bagi Tenaga Psikologi Klinis Indonesia

Pertanyaan

3. Bagaimana pengaturan tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi yang tepat berdasarkan kondisi saat ini?

Jawaban :

Tata Kelola penjaminan mutu dilaksanakan melalui

1. Standar Profesi yang terdiri dari standar kompetensi dan kode etik
2. Uji Kompetensi
3. Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh pemerintah
4. Surat Ijin Praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah
5. Pedoman Pelayanan Praktik

Pertanyaan

4. Pengaturan apa yang dibutuhkan, khususnya mengenai kelembagaan, kemitraan, dan pembiayaan?

Jawaban :

Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan disesuaikan dengan lingkup kompetensi dan kewenangan masing-masing bidang praktek psikologi

Pengaturan tentang pembiayaan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan tingkat kemampuan finansial masyarakat dan kondisi masing – masing daerah.

Pertanyaan

5. Sejauh mana layanan praktik psikologi dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana mutu SDM dan layanannya?

Jawaban :

Untuk Praktik Psikologi Klinis telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundangan bidang kesehatan termasuk penjaminan mutu SDM dan layanannya antara lain melalui :

1. Standar Profesi yang terdiri dari standar kompetensi dan kode etik
2. Uji Kompetensi
3. Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh pemerintah
4. Surat Ijin Praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah
5. Pedoman Pelayanan Praktik

Pertanyaan

6. Apakah pengaturan mengenai praktik psikologi dibutuhkan oleh Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah?

Jawaban :

Pelayanan praktik psikologi di daerah mengikuti aturan yang telah dikeluarkan di tingkat pusat, seperti halnya pelayanan psikologi klinis yang telah diatur mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Pertanyaan

7. Apakah pengaturan dalam RUU sudah tepat untuk mengatur Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah?

Jawaban :

Belum

- Seyogyanya sebuah undang – undang disusun untuk bisa memenuhi kebutuhan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Hal ini dikarenakan peran pemerintah daerah belum terakomodir. Surat Ijin Praktik bagi Psikolog klinis diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga dan layanan praktik psikologi.

Pertanyaan

8. Bagaimana peran Ikatan Alumni Fakultas Psikologi terhadap layanan praktik psikologi?
Apakah pengaturan dalam RUU sudah tepat untuk menjamin mutu layanan praktik psikologi?

Jawaban :

Sejauh ini peran ikatan alumni masih sebatas pada kegiatan – kegiatan sosial dan belum banyak terlibat pada peran keprofesian.

Pertanyaan

9. Apa kendala dan solusi atas permasalahan praktik psikologi di Indonesia? Apakah substansi pengaturan dalam RUU sudah menjawab kendala tersebut.

Jawaban :

Kendala

- Masih terjadi kerancuan pemahaman dan kewenangannya antara ilmuwan psikologi dan profesi psikolog

Solusi

- Adanya definisi yang jelas antara ilmuwan psikologi dan profesi psikolog

Substansi dalam RUU belum menjawab tentang kerancuan ini.

Pertanyaan

10. Mohon masukan terhadap substansi atau materi pokok pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi? (*draf RUU terlampir*)

Jawaban :

- Menurut UU no. 36/2014 pasal 11, Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga medis
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;...dst.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis

Pertanyaan

10. Mohon masukan terhadap substansi atau materi pokok pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi? (*draf RUU terlampir*)

Jawaban :

- Menurut UU no. 18/2014 pasal 19 ayat 2 Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh:
 - dokter umum;
 - psikolog; atau
 - dokter spesialis kedokteran jiwa.

Penjelasan Pasal 19, ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah psikolog dengan peminatan klinis.

Pertanyaan

10. Mohon masukan terhadap substansi atau materi pokok pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi? (*draf RUU terlampir*)

Jawaban :

- Harus dikecualikannya praktik psikologi yang telah ada pengaturannya secara jelas, sebagaimana halnya praktik psikologi klinis yang telah diatur dalam peraturan perundangan bidang kesehatan.
- Pengaturan secara lengkap pada praktik layanan psikologi yang lain (Praktik Layanan Psikologi Industri dan Organisasi dan Praktik Layanan Psikologi Pendidikan) dengan kementerian pengampu terkait.



Beberapa Peraturan Perundangan
yang telah mengatur
TENAGA PSIKOLOGI KLINIS

UU 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Kewenangan dalam melakukan diagnosis (Pasal 19 ayat 2)

Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh:

- dokter umum;
- **psikolog**; atau
- dokter spesialis kedokteran jiwa.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah psikolog dengan peminatan klinis.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu (pasal 74 ayat 4)

Pemeriksaan Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud meliputi **profil kecerdasan, profil kepribadian, potensi psikopatologi dan/atau potensi khusus lainnya**

UU 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 8

(1) Upaya promotif dilaksanakan di lingkungan:

- a. keluarga;
- b. **lembaga pendidikan;**
- c. tempat kerja;
- d. masyarakat;
- e. fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. media massa;
- g. lembaga keagamaan dan tempat ibadah; dan
- h. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

(3) Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; dan
- b. keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pasal 55

Fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat meliputi

- a. Praktik psikolog
- b. Praktik pekerja sosial
- c. Dst

Pasal 73

Mengenai pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dilakukan oleh tim. Tim yang dimaksud diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan / atau **psikolog klinis.**

UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 11

1. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga medis;
 - b. **tenaga psikologi klinis**;
 - c. tenaga keperawatan;
....dst
2. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **adalah psikologi klinis.**

Pasal 21

Wajib mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh PT dan OP

Pasal 44

Wajib memiliki STR.
Salah satu syaratnya melakukan Sumpah Profesi

Pasal 46

Wajib memiliki SIP dari pemerintah
Membentuk kolegium

Pasal 50

- 1) Tenaga kesehatan **harus** membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan / atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi nakes.
- 2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk **1 (satu) organisasi profesi.**



PMK Nomor 45 tahun 2017 pasal 17 ayat 1 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

- Menyelenggarakan Pelayanan Psikolog Klinis berupa : **antara lain**
 - Asesmen Psikologi Klinis
 - Penegakkan Diagnosis
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Intervensi Psikologi Klinis
 - Melakukan pencatatan pemberian layanan dalam bentuk Rekam Psikologis
- Bentuk kegiatan
 - Preventif
 - Promotif
 - Kuratif
 - Rehabilitatif

- Pelayanan Psikologi Klinis diberikan kepada
 - Individu
 - Kelompok
 - Komunitas
 - Untuk kepentingan hukum
- Pemberian Layanan Psikologi Klinis dapat dilakukan di:
 - Institusi pendidikan
 - Lembaga penyelenggara usaha atau pemberi kerja
 - Lembaga sosial
 - Dan lainnya

Peraturan Presiden No. 86/2019 tentang KONSIL TENAGA KESEHATAN

- Pasal 6

Konsil masing masing tenaga kesehatan terdiri atas :

- a. Konsil Psikologi Klinis
- b. Konsil Keperawatan
- c. Konsil Kebidanan
- d.
- e.

Peraturan Perundangan Terkait lainnya

Permenkes No.45 / 2017 tentang Izin & penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis

Peraturan Presiden No 86 tahun 2019 tentang Konsil Tenaga Kesehatan,

PP No.47 /2016 ttg Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Keputusan Menkes No.75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden RI No.8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Permenristekdikti RI No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah No.4 / 2012 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Kewajiban dan kewenangan yang diberikan Negara kepada IPK Indonesia, antara lain :

- Psikolog Klinis adalah tenaga kesehatan
- Sesuai amanat Undang-Undang : Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi
- Menghimpun dan mengorganisasikan seluruh psikolog klinis di Indonesia
- Memberikan rekomendasi selaku OP (organisasi profesi)

Kewajiban dan kewenangan,.....

- Menentukan kompetensi psikolog klinis yang diikuti dengan
 - Menyelenggarakan uji kompetensi dan uji kredensial
- Menyelenggarakan sumpah profesi
- Menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan (P2KB)
- Menyusun berbagai panduan dan pedoman guna memastikan penyelenggaraan pelayanan psikologi klinis yang baik dan akuntabel.



Diskusi Lebih Lanjut RUU Praktik Psikologi

RUU Praktik Psikologi merupakan hal yang strategis untuk dapat melindungi masyarakat, sementara **psikolog klinis** sebagai tenaga kesehatan **telah diatur dan dilindungi oleh payung hukum** antara lain sebagai berikut :

- UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Konsil Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- beserta berbagai peraturan pelaksanaannya di bidang Kesehatan.

Apabila psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan dimasukkan dalam RUU Praktik Psikologi, maka akan terjadi **tumpah tindih** peraturan yang justru akan menjadi potensi pelanggaran hukum yang sudah berlaku

Tugas dan wewenang Psikolog Klinis telah diatur secara lengkap dalam UU Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan dan lebih rinci telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.

- RUU Praktik Psikologi menyebutkan bahwa STR dan SIP diterbitkan oleh Organisasi Profesi, hal ini bertentangan dengan UU 36 tahun 2014 pasal 1 bahwa STR dan SIP diterbitkan oleh pemerintah, melalui Konsil Tenaga Kesehatan untuk STR dan Pemerintah daerah setempat untuk SIP.
- Oleh karena itu, IPK Indonesia tidak setuju apabila Ijin Praktik diterbitkan oleh Organisasi Profesi, termasuk STR. Dikarenakan hal tersebut akan melanggar UU nomor 36 tahun 2014 pasal 44-46
- Fungsi Organisasi Profesi hanya memberikan rekomendasi bagi pengurusan STR dan SIP.

- Aturan Luar Negeri : Praktik psikologi profesional diatur oleh undang-undang dan peraturan yang diatur oleh dewan lisensi psikologi di semua negara bagian, seperti di Kanada, dan wilayah A.S.
- Undang-undang perizinan berfungsi sebagai perlindungan publik karena dimaksudkan untuk membatasi perizinan bagi individu-individu yang dianggap oleh hukum memenuhi syarat untuk mempraktikkan psikologi.

Pernyataan Sikap IPK Indonesia

IPK Indonesia tidak menolak upaya pembuatan UU Praktik Psikologi dengan catatan berikut:

- Untuk substansi Psikolog Klinis, IPK Indonesia mengikuti arahan Kemenkes sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas Psikolog Klinis.
- Untuk substansi pendidikan, IPK Indonesia mengikuti arahan Kemendikbud sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

RUU Praktik Psikologi

- Tenaga Psikologi Klinis dikecualikan dari UU ini karena telah diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tenaga kesehatan → merupakan mandat UU, arahan Kementerian Pembina, saran konsultan hukum
- Kemenkes tegas mengatakan bahwa Tenaga Psikologi Klinis harus dikecualikan dari RUU ini. Karena jika tidak justru akan terjadi kerancuan hukum, tumpang tindih peraturan
- IPK Indonesia tidak menyetujui penyebutan nama organisasi manapun dalam UU. IPK Indonesia menyetujui pernyataan generik dari OP
- Hal ini disepakati oleh Kementerian Lembaga yang lain

- Tentang Organisasi Profesi, berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2014 pasal 1 ditegaskan bahwa organisasi profesi untuk tenaga kesehatan adalah organisasi profesi sebagai wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang **seprofesi atau homogen**.
Selain itu, dalam pasal 50 UU Nomor 36 tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi

Mengenai Organisasi Profesi

- IPK tidak setuju dengan penyebutan nama Organisasi Profesi dalam UU
- Ciri Organisasi Profesi (Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH – 1998):
 - Untuk satu profesi hanya ada satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari **satu profesi saja** dalam arti telah menyelesaikan **pendidikan profesi** dengan dasar-dasar keilmuan yang sama;
 - Misi utama organisasi profesi adalah utk merumuskan kode etik (*code of professional ethic*), merumuskan kompetensi profesi (*professional competency*) dan memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi (*professional autonomous*);
 - Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi (*standar of professional services*) yang mana kode etik termasuk kedalamnya, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan dan pelatihan profesi (*standar of professional education and training*) serta menetapkan dan memperjuangkan kebijakan dan politik profesi (*professional policy*).

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan/pendidikan khusus dan keterampilan khusus dari suatu badan pembelajaran yang diakui oleh publik.
- Suatu profesi dipersiapkan untuk menerapkan pengetahuan di bidang tertentu dan melatih keterampilan tersebut untuk kepentingan orang lain.
- Seseorang yang memiliki profesi di bidang tertentu disebut dengan profesional atau orang yang ahli di bidang tertentu.



IPK INDONESIA
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

Terima Kasih